

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan secara berkesinambungan, baik pemerintah maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Peningkatan aktivitas pembangunan berarti peningkatan kebutuhan akan ketersediaan dana, sebagai upaya untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Salah satu perolehan dana adalah dengan cara melalui perbankan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ada dua makna tentang bank yaitu bank bertugas menyalurkan dana kepada masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat.¹

Kredit berarti kepercayaan seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank. Seorang nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank secara teratur harus membayar harga dengan cicilan tiap-tiap bulan sampai lunas. Menurut hukum barang tersebut sudah menjadi miliknya sejak saat diserahkan kepada si pembeli, meskipun harganya belum dibayar, sebab menurut hukum yang menentukan pindahnya hak milik atas suatu barang yang dijual adalah penyerahan itu.²

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Pers, hal.40.

Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Unsur kredit adalah :

1. Kepercayaan
2. Waktu
3. Degree of Risk (tingkat resiko)
4. Prestasi

Pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, dalam pengambilan kredit adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia³ : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Dalam fidusia, keamanan kreditur yang piutangnya dijamin, terhadap si debitur cukup terjamin karena ia, kreditur memegang titelnya pemindahan milik, ditambah dengan adanya ancaman pidana terhadap debitur, jika ia berani menjual barang itu kepada orang lain, tetapi keamanan terhadap kreditur-kreditur lain masih kurang terjamin, karena tidak adanya publisitas tentang hak milik secara kepercayaan yang diperolehnya atas barang-barang jaminan itu.⁵

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

⁴ *Ibid*, hal.47.

⁵ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perikatan*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, hal.21

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerimaan fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

Di Surakarta terdapat suatu badan usaha daerah yang diberi nama Badan Perkreditan Rakyat. Peranan bank ini penting sebagai penunjang kebutuhan dana baik bagi pengusaha kecil maupun menengah.

Usaha BPR menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposit berjangka, sertikitat deposit, dan / atau tabungan pada bank lain.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁶ J. Satrio, 1993, *Hukum Jamina, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 13.

dan penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor dengan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini dilakukan dikarenakan Bank Perkreditan Rakyat Bina Langgeng Mulia Surakarta bekerja sama dengan dealer Ramayana Motor Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam penulisan penelitian ini memilih judul **“SISTEM PEMBIAYAAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BPR BINA LANGGENG MULIA SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia.
 - b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan penulis mengenai mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia dan penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lain yang menghadapi permasalahan yang sama. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan jaminan pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang mekanisme pembiayaan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor dengan jaminan fidusia di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi yaitu Perusda BPR Bank Surakarta yaitu dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui mekanisme pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di BPR Bina

Langgeng Mulia Surakarta sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan perjanjian.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor dengan jaminan fidusia.
- c. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia serta penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor dengan jaminan fidusia sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Salim perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek yang satu dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subyek hukum yang satu berhak atas prestasi begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁷

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Menurut Dr. A. Hamzah dan Senjen Manulang mengartikan fidusia adalah :

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya

⁷ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung : CV Pustaka Setia, hal 212.

⁸ Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hal 115.

perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”.

Dengan suatu penyerahan uang atau barang akan menimbulkan tagihan kepada pihak lain. Dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan dari bank yang bersangkutan. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi tulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.⁹ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fidusia sebagai jaminan kredit menggunakan pendekatan yuridis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok. Penelitian ini menggunakan metode survei, berusaha menjelaskan secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sumadi Suryabarata, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁰

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis data :

- a. Data Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan obyek di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta.

⁹ Amiruddin dan Zainall, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 133

¹⁰ Soejono, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 21.

- b. Data sekunder terdiri dari buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis dengan yang diharapkan.

Pengumpulan data di lapangan dan kepustakaan akan dilakukan dengan cara: wawancara. Hasil wawancara diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif¹¹, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang dapat mempermudah para pembaca dalam memahami isinya, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Jenis-jenis Perjanjian
 - 3. Unsur-Unsur Perjanjian
 - 4. Syarat sahnya Perjanjian
- B. Tinjauan Kredit
 - 1. Pengertian Kredit
 - 2. Unsur-unsur Kredit
 - 3. Syarat-syarat Pemberian Kredit
 - 4. Macam-macam Kredit
 - 5. Prinsip-Prinsip Kredit
- C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia
 - 1. Pengertian Jaminan Fidusia
 - 2. Unsur-unsur jaminan fidusia
 - 3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
 - 4. Proses Terjadinya Fidusia

5. Pengalihan Jaminan Fidusia

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia.

B. Penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan kredit motor di BPR Bina Langgeng Mulia Surakarta.

C. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Kredit Motor

D. Penyelesaian Kredit Macet di Luar Negeri

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA